

SOSIALISASI FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN BANTEN, KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG

SOCIALIZATION OF THE FUNCTION OF GREEN OPEN SPACES IN BANTEN VILLAGE, KASEMEN DISTRICT, SERANG CITY

**¹Yohanes Oci, ²Jaka Maulana, ³Evarista Ndawa, ⁴Nurfatimah Tiara Cinta
Humonggio**

^{1,2}Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

^{3,4}Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

email : ¹dosen10123@unpam.ac.id, ²dosen02887@unpam.ac.id,

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau merupakan bagian penting untuk eksistensi kehidupan manusia, oleh karena itu melalui undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Nasional dan Perda No.3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang menegaskan perihal ruang terbuka hijau harus sebesar 30% dari luas wilayah. Untuk itu pemerintah Kota Serang menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan perda itu dan diberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat ruang terbuka hijau, atas dasar itu maka tim pengabdian mengadakan sosialisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau kepada masyarakat di Kelurahan Banten, Kota Serang dan kepada seluruh jajaran aparatur kelurahan Banten terkait dengan pentingnya menjalankan pengawasan berkelanjutan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Serang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah atau memaparkan materi dan juga metode diskusi interaktif. Penggunaan kedua metode ini dengan alas an mendasar bahwa memberikan transfer keilmuan akan manfaat ruang terbuka hijau sekaligus mendapatkan umpan balik dari peserta pengabdian terkait dengan materi dan kendala yang sedang maupun yang akan dihadapi yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau dari segi pemeliharaannya. Ruang terbuka hijau di Kota Serang sampai tahun 2023 sebesar 59,63% artinya melebihi target yang ditentukan dalam undang-undang tata ruang dan juga peraturan daerah kota serang tentang rencana tata ruang wilayah. Sehingga tugas terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kota Serang yaitu pada pemeliharaan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Luaran dari PkM ini nantinya berupa Jurnal ISSN sebagai bentuk tanggungjawab akademik untuk kemanfaatan keilmuan serta eksistensi agar menjadi refrensi bagi penulis-penulis selanjutnya.

Kata Kunci : Sosialisasi dan Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

Green open spaces are essential for human existence. Therefore, Law No. 26 of 2007 concerning National Spatial Planning and Regional Regulation No. 3 of 2013 concerning the Serang City Spatial Plan stipulate that green open spaces must constitute 30% of the city's area. Therefore, the Serang City government monitors the implementation of these regulations and provides public education on the benefits of green open spaces. Based on this, the community service team conducted outreach on the use of green open spaces to the community in Banten Village, Serang City, and to all Banten Village officials regarding the importance of ongoing oversight of regional regulations established by the Serang City government. The methods used in this community service were lectures, or presentations, and interactive discussions. These two methods were used for the fundamental purpose of transferring knowledge about the benefits of green open spaces while simultaneously eliciting feedback from community service participants regarding the material and current and potential challenges related to green open space maintenance. Green open space in Serang City reached 59.63% by 2023, exceeding the target set in the spatial planning law and the Serang City regional regulation on regional spatial planning. Therefore, the Serang City government faces the greatest challenge of maintaining and preserving the environment, particularly in relation to green open space. The output of this Community Service Program (PKM) will be an ISSN (Islamic State Journal) as a form of academic responsibility for the benefit of knowledge and its existence, serving as a reference for future authors.

Keywords: Socialization and Green Open Space

I. PENDAHULUAN

Perkembangan populasi penduduk saat ini semakin pesat, oleh karena itu keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi semakin penting. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota tetapi juga memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat vital.[1] Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan pembangunan, ruang terbuka hijau sering kali terabaikan atau terpinggirkan. Untuk memastikan ruang terbuka hijau itu terpenuhi sesuai dengan target yang diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Nasional serta Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu sebesar 30% dari luas wilayah, maka pengawasan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintah kelurahan sebagai struktur pemerintahan terendah harus menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Yohanes Oci, Aos Kuswandi, dan Utang Suwaryo (2022: 16) menjelaskan “Permasalahan pengawasan yang dianggap kurang efektif sehingga mengakibatkan pencapaian program tidak sesuai dengan regulasi, persoalan ini sering terjadi yang berdampak pada banyaknya pengembang atau investor melanggar fasilitas sosial dan fasilitas umum”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung segala kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penataan ruang terpadu. [2,3] Ruang terbuka hijau memiliki tiga manfaat utama, yaitu manfaat ekologis, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi. Manfaat ekologis bertujuan untuk mengurangi polusi udara, menjaga keseimbangan iklim, menyediakan habitat bagi satwa liar, dan dapat mengurangi dampak banjir bagi lingkungan.[4,5] Sementara manfaat sosial bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat, dan meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Manfaat ekonomi bertujuan agar meningkatkan nilai property, meningkatkan pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja, Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini bukan semata-mata menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan dialog, kolaborasi, serta pemberdayaan masyarakat agar menjadi subjek aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. [6,7] Dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap ruang publik, membangun kesadaran ekologis, serta memperkuat jaringan antar elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan dalam mewujudkan kota yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. Kota Serang sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi memiliki beban yang cukup berat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, alih fungsi lahan dari ruang terbuka menjadi kawasan

permukiman, perdagangan, dan perkantoran telah mempersempit ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH, serta masih terbatasnya upaya sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan intervensi yang terencana melalui program pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai fungsi, manfaat, serta pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi kunci penting dalam upaya pelestarian dan pengembangannya. Pendidikan lingkungan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok-kelompok strategis seperti pelajar, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal, menjadi sangat krusial dalam membangun budaya kota yang ramah lingkungan. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang tahun 2023 sebesar 59,64% dari luas Kota Serang. Rincian tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Wilayah Kota Serang

Sumber: Bappeda Kota Serang, 2023 (Data Sudah Diolah)

No	Tipologi RTH	Luas	%
1	Kawasan/Zona RTH	441,37	1,95
2	Rimba Kota (Hutan Kota)	142,88	0,54
3	Taman	18,24	0,07
4	TPU Masyarakat	242,03	0,91
5	TPU Pemerintah	22,10	0,08
6	Jalur Hijau	16,12	0,07
7	Kawasan/Zona Lainnya	15.284,83	57,42
8	Objek Berfungsi RTH	151,101	0,57
	Jumlah Total	15.877,301	59,64

Jika mengacu data di atas maka saat ini Kota Serang telah mencapai luasan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pencapaian luasan RTH sebesar 59,64% dari ketentuan 30% dari luas wilayah perkotaan sebagai mana dijelaskan dalam dalam UU No.26 Tahun 2007. Dengan pencapaian ruang terbuka hijau saat ini, maka yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah perihal pengawasan yang konsistensi. RTH sendiri jika dimanfaatkan dengan baik dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya (Hastuti dalam Muhammad Iqbal & Dkk, 2023 :2).

Sementara menurut Van Dill A. (2011), kualitas suatu RTH berhubungan dengan kesehatan penghuni pemukiman sekitar RTH itu sendiri. Permen PU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. [8,9]Fungsi intrinsik yaitu fungsi ekologis yang bermanfaat antara lain untuk memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, Sebagai peneduh dan produsen oksigen, penyerap air hujan, Penyedia habitat satwa, dan Penyerap polutan melalui media udara, air dan tanah serta sebagai penahan angin. Sementara Fungsi Tambahan (Ekstrinsik) yaitu berkaitan dengan fungsi sosial dan budaya yaitu untuk Menggambarkan ekspresi budaya local, Merupakan media komunikasi warga kota, Tempat rekreasi, Wadah dan objek pendidikan, penelitian dalam mempelajari alam. Fungsi ekonomi mencangkup Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur, dan Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan. Selanjutnya fungsi estetika yaitu untuk meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, Pembentuk faktor keindahan arsitektural, dan Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau, yaitu:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyanga kehidupan
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan
- c. Sebagai sarana rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro
- h. Sebagai pengaturan tata air.

Berdasarkan penjelasan di atas, Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan manusia. Keberadaan RTH, baik dalam bentuk taman kota, hutan kota, maupun jalur hijau di sekitar jalan, memberikan berbagai manfaat yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekosistem. Salah satu manfaat utama RTH adalah meningkatkan kualitas udara.[10,11] Pepohonan dan tumbuhan di ruang hijau mampu menyerap polutan, menghasilkan oksigen, dan mengurangi kadar karbon dioksida, sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat untuk dihirup. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai penyerap air hujan yang membantu mencegah banjir dengan meningkatkan daya resapan tanah. Sebagai bagian dari tata ruang perkotaan dan wilayah, ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga memiliki peran ekologis, sosial, dan kesehatan yang sangat vital. Keberadaannya membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan menyerap polutan, mengurangi suhu udara, serta menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi dan interaksi sosial yang memberikan manfaat psikologis bagi masyarakat. [12,13] Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan, banyak lahan hijau yang dialihfungsikan menjadi area permukiman, industri, atau infrastruktur lain, sehingga luas RTH semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan beragam permasalahan lingkungan, seperti polusi udara yang meningkat, suhu kota yang semakin panas, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga, mengembangkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka hijau guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan segala manfaat yang dimilikinya, ruang terbuka hijau bukan sekadar elemen pelengkap dalam tata ruang kota, melainkan kebutuhan fundamental yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Kesadaran akan pentingnya RTH harus terus ditingkatkan agar kota-kota di masa depan dapat menjadi tempat yang layak huni bagi semua makhluk hidup. Dengan memperhatikan segala nilai manfaat dari ruang terbuka hijau, oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan bersinergi dalam menata rencana tata ruang wilayah. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk berbagai macam regulasi yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi atas pencapaiannya.

Dalam hal berpemerintah, perlu adanya koordinasi program antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Salah satu wujud nyata koordinasi itu terjadi pada aspek tata

ruang wilayah, hal ini bertujuan agar keseimbangan antara tata ruang pemerintah dengan pemerintah daerah sejalan dengan program strategis nasional. Pemerintah terus mendorong sinergitas kebijakan dengan sehingga antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah berjalan secara efektif. Sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah krusial dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras dengan visi nasional, namun tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dalam menyalaskan kebijakan, perencanaan, serta implementasi program pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun ketimpangan. Sinkronisasi ini bukan hanya sebatas kesesuaian perencanaan antara pusat dan daerah, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya, pengawasan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Dalam konteks ini, tujuan utama sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk dipahami, agar berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembangunan dapat diatasi secara efektif dan efisien. Perkembangan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten membawa dampak signifikan terhadap perubahan lanskap tata ruang kota. Pembangunan fisik yang masif dalam sektor permukiman, infrastruktur, perkantoran, dan pusat-pusat ekonomi telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan secara intensif. Dalam proses urbanisasi tersebut, salah satu aspek yang seringkali terabaikan adalah penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), yang sejatinya memiliki peran sangat vital dalam mendukung kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Sebagai sebuah kota yang terus tumbuh, Serang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekologis. Data dari beberapa observasi menunjukkan bahwa persentase RTH di Kota Serang masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu 30% dari total luas wilayah kota. Jumlah tersebut seharusnya mencakup 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kenyataannya, dominasi lahan terbangun kerap menggeser keberadaan RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota, penyerap air hujan, dan ruang interaksi sosial.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi terkait dengan manfaat ruang terbuka hijau sebagai bagian poin penting dari Perda Kota Serang No.3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam sosialisasi ini beberapa materi yang dipaparkan antara lain peran pemerintah kelurahan melaksanakan pengawasan terhadap perda tata ruang yaitu ruang terbuka hijau, manfaat menjaga kelestarian lingkungan seperti ruang terbuka hijau, dan peran masyarakat untuk menjaga eksistensi ruang terbuka hijau. Dalam pelaksanaannya, metode kegiatan akan disesuaikan dengan konteks materi sosialisasi dan peserta sosialisasi, sehingga ada beberapa metode yang digunakan oleh tim pengabdian saat ini, yaitu:

1. Pemaparan materi, metode ini digunakan untuk memaparkan seluruh materi yang terkait dengan Perda No.3 Tahun 2013 dan menjelaskan asas manfaat ruang terbuka hijau. Pemaparan materi merupakan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan informasi antara akademisi dan masyarakat umum. Dalam isu ruang terbuka hijau, banyak masyarakat yang belum memahami konsep, fungsi, dan urgensi keberadaan RTH dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, metode ini memiliki peran strategis dalam mentransfer pengetahuan dasar sekaligus membangun kesadaran kolektif sebagai fondasi perubahan sikap dan perilaku. Salah satu manfaat utama dari pemaparan materi adalah kemampuannya dalam mentransformasi teori akademik menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum. Topik seperti ruang terbuka hijau, tata ruang kota, atau keberlanjutan lingkungan sering kali memiliki istilah teknis yang sulit dicerna tanpa penjelasan yang sistematis dan terarah. Melalui pemaparan materi, narasumber dapat menyederhanakan konsep tersebut menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi lokal masyarakat Kota Serang. Metode pemaparan materi juga berperan dalam membangun pemahaman kolektif di antara peserta pengabdian. Dengan mengikuti penjelasan dari sumber yang sama, masyarakat memiliki acuan dan titik temu dalam memahami persoalan. Ini penting agar tidak terjadi kesenjangan persepsi atau misinformasi. Pemaparan materi, terutama yang disampaikan melalui ceramah, presentasi PowerPoint, atau video, sangat efektif dan efisien dalam menjangkau audiens dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
2. Diskusi interaktif, metode ini menjadi bagian penting karena akan mendapatkan timbal balik dari peserta untuk menguji pemahaman mereka perihal materi sosialisasi

serta membangkitkan spirit mereka dalam mengawasi dan memelihara ruang terbuka hijau. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemilihan metode merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas penyampaian informasi dan keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam konteks sosialisasi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Serang, metode diskusi interaktif dipilih sebagai pendekatan utama karena memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan karakteristik materi, kondisi sosial masyarakat, serta harapan dari kegiatan ini secara keseluruhan. Metode diskusi interaktif memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara narasumber dan peserta. Berbeda dengan pendekatan ceramah satu arah, diskusi interaktif memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan permasalahan yang mereka hadapi terkait lingkungan di sekitar mereka. Dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau, partisipasi aktif ini penting agar masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap ruang publik yang ada. Dengan adanya interaksi langsung, fasilitator atau narasumber dapat mengidentifikasi kebutuhan, persepsi, dan pemahaman peserta terkait RTH secara lebih akurat. Diskusi yang baik tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mendorong peserta untuk memikirkan langkah konkret yang bisa diambil setelah kegiatan berlangsung. Melalui diskusi, masyarakat dapat menyusun rencana aksi bersama seperti pembuatan taman komunitas, kerja bakti lingkungan, penanaman pohon, atau advokasi kepada pemerintah setempat. Hal ini menjadikan kegiatan pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berlanjut menjadi gerakan kolektif yang nyata dan berkesinambungan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pemerintah Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah salah satu arena publik yang berfungsi baik sebagai tempat rekreasi, paru-paru kota, maupun sebagai sarana untuk pencegah banjir di wilayah perkotaan. Dalam kaitannya dengan itu, maka pemeliharaan ruang terbuka hijau menjadi bagian terpenting dalam tata kota. Pemerintah telah membuat regulasi melalui undang-undang tata ruang nasional menegaskan bahwa wilayah perkotaan harus menyiapkan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan. Dengan adanya perintah tersebut, maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah yang salah satu poin utama di dalamnya adalah perihal ruang

terbuka hijau agar apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sejalan dengan peraturan daerah tersebut. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah nafas bagi kehidupan kota. RTH bukan sekadar hamparan tanaman atau taman kota yang asri, tetapi juga ruang bersama yang menyatukan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan menjadi penyangga keberlanjutan ekosistem urban. Menyadari pentingnya peran RTH, pemerintah terus mengembangkan berbagai strategi untuk menjamin keberlangsungan dan kualitasnya.

Salah satu strategi utama pemerintah adalah memperkuat regulasi dan perencanaan tata ruang yang berpihak pada keberadaan RTH. Dalam setiap pembangunan, alokasi lahan untuk RTH menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, pemeliharaan RTH dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah melibatkan masyarakat, komunitas lokal, dan dunia usaha dalam menjaga dan merawat taman-taman kota, jalur hijau, hingga kawasan konservasi. Melalui program adopsi taman, edukasi lingkungan, hingga pemberdayaan warga sekitar, RTH menjadi ruang yang hidup karena ada rasa memiliki dan kebersamaan dalam merawatnya. Pemerintah juga mengedepankan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemeliharaan RTH. Sistem pemantauan digital, penggunaan tanaman endemik yang tahan iklim, hingga pembangunan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi tantangan perubahan iklim dan urbanisasi, terlihat gambar 1 beikut



Gambar 1. Dokumentasi pada saat pemaparan materi.

B. Hambatan Pemerintah Dalam Mengawasi Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah merancang pemanfaatan ruang yang selaras antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap regulasi ini bukanlah perkara mudah. Di tengah kompleksitas birokrasi, tekanan kepentingan, dan keterbatasan sumber daya, pemerintah menghadapi berbagai hambatan yang menguji ketangguhan dan integritas dalam menjalankan fungsinya. Pengawasan yang efektif memerlukan tenaga profesional yang kompeten dan teknologi pendukung yang memadai. Sayangnya, masih banyak daerah yang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengawasi pelaksanaan RTRW. Petugas di lapangan sering kali menghadapi dilema karena kurangnya pelatihan dan informasi. Pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan ruang di wilayahnya. Namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya RTRW dan dampak pelanggaran tata ruang terhadap kehidupan masyarakat. Minimnya forum komunikasi antara pemerintah dan warga juga memperparah situasi. Masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup dan transparan mengenai rencana tata ruang wilayah. Akibatnya, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menolak pelanggaran. Beberapa hambatan pengawasan muncul dari kondisi sosial dan kultural setempat. Di beberapa wilayah, masyarakat adat memiliki pola pemanfaatan ruang yang berbeda dengan konsep RTRW formal. Pemerintah sering kali mengalami kesulitan untuk menjembatani antara hukum negara dan hukum adat. Jika tidak dikelola dengan pendekatan humanis dan dialogis, pengawasan bisa memicu konflik sosial. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman sosial-budaya dalam implementasi RTRW.

Pengawasan RTRW memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Mulai dari biaya operasional petugas, pelatihan, hingga investasi teknologi. Sayangnya, banyak daerah yang mengalokasikan dana sangat minim untuk fungsi pengawasan ini. Infrastruktur pengawasan seperti kantor, kendaraan dinas, dan peralatan digital pun masih jauh dari memadai. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara berkelanjutan dan sistematis. Pemerintah pusat pun memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh daerah secara langsung, sehingga pengawasan bergantung penuh pada kesiapan

pemerintah daerah masing-masing. Pengawasan RTRW sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan nasional. Ketika terjadi pergantian kepala daerah atau menteri terkait, sering kali terjadi perubahan prioritas kebijakan. Program yang sebelumnya berjalan baik bisa terhenti atau dialihkan karena perbedaan visi politik. Sanksi terhadap pelanggaran tata ruang sering kali tidak memberikan efek jera. Banyak pelanggar yang tidak ditindak tegas karena alasan politis atau kurangnya instrumen hukum yang efektif. Bahkan jika kasusnya sampai ke pengadilan, proses hukum bisa berjalan sangat lambat dan hasilnya tidak memuaskan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah punya peranan penting dalam mengendalikan ruang terbuka hijau melalui berbagai macam produk hukum yang telah ditetapkan. Sinergitas antara masyarakat dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan atau melaksanakan regulasi adalah kunci pelaksanaan regulasi yang efektif. Akan tetapi pelaksanaan regulasi tidak semuanya berjalan baik, pasti ada tantangan atau hambatan yang selalu terjadi dan itu lah sebagai bagian dari dinamika kehidupan bangsa dan negara dalam berpemerintah. Ada beberapa hambatan yang selalu terjadi dalam implemtentasi perda RTRW yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di Kota Serang adalah kurangnya tanggungjawab masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau, kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi ruang terbuka hijau.

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Pemerintah perlu melakukan kampanye yang berkelanjutan mengenai pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan dan lingkungan, Sosialisasi dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, dan kegiatan masyarakat.
2. Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menegakkan Perda RTRW, khususnya terkait pelanggaran pemanfaatan lahan hijau.
3. Diperlukan sanksi yang tegas untuk menumbuhkan efek jera, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Libatkan masyarakat secara aktif dalam

menjaga dan merawat ruang terbuka hijau, seperti melalui program komunitas atau adopsi taman.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait Diperlukan kerja sama yang lebih intensif antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan RTH.
5. Pengalokasian Anggaran yang Memadai Pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk perawatan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
6. Pembangunan RTH Berbasis Partisipatif Dalam perencanaan dan pembangunan RTH, masyarakat perlu dilibatkan agar keberadaannya sesuai dengan kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press
- 2) Berger, P. L., & Luckmann, T. (2021). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Open Road Media
- 3) Dill, D. A. (2011). *Governing quality. In Handbook on globalization and higher education*. Edward Elgar Publishing.
- 4) Farouk, A. (2023). Reformasi sektor pertahanan: Evaluasi atas rencana revisi Undang-Undang TNI. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(2), 155–172. <https://doi.org/10.xxxx/jisip.v27i2.1234>
- 5) Iqbal, M., Dkk. (2023). Manajemen Ruang Terbuka Hijau (Rth) Perkotaan. Makasar: CV. Berkah Utami.
- 6) Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Penerbit Buku Kompas.
- 7) MUHAJIR, F. A. (2018). Implementasi kebijakan tentang ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan bandung yang nyaman dan berwawasan lingkungan. Perpustakaan.
- 8) Oci, Y., Kuswandi, A., Suwaryo. U. (2022). Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Studi Tentang Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi). *Governance Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (01), 1-20.
- 9) Permen PU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- 10) Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- 11) Tahir, M. M., & Nahrudin, Z. (2017). Kapabilitas Dynamic governance dalam Optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau Di kota makassar. CosmoGov: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–13.
- 12) Soekanto, S. (2020). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 13) Setiawan, B. (2022). Dwifungsi ABRI dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 19(1), 45–58.